

ABSTRAK

Fahrizal Nur Mahalli, 2023, Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumenep 2019-2022, Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Magister (S2) Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing I Dr. Erie Hariyanto, S.H., M.H. Pembimbing II Dr. Ainol Yaqin, M.H.I.

Kata Kunci : PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Sumenep

Kajian utama di dalam Tesis ini adalah dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep. Idealnya pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun tetap ada peluang yang diberikan oleh negara yang bagi calon pengantin dan keluarga/wali calon pengantin yang tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan di bawah umur. Data di Pengadilan Agama Sumenep setiap tahunnya ada peningkatan perkara dispensasi nikah ditangani dalam 4 tahun terakhir. Tahun 2019, perkara yang diterima sebanyak 71 perkara, tahun 2020, perkara yang diterima sebanyak 274, namun pada tahun 2021 mengalami lonjakan perkara yang masuk sebanyak 334 perkara, hal tersebut sebagai dampak diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 dan di tahun 2022 per tanggal 30 Desember 2022 sudah ada 315 perkara yang masuk.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Paradigma penelitian ini adalah konstruktivis. Sumber data primer adalah penetapan dispensasi nikah dan keterangan para hakim, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal terakreditasi, tesis, disertasi dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Instrumen penelitian adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sedangkan analisis data meliputi : pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisa data, kesimpulan. Adapun teknik pengujian keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) melonjaknya angka permohonan dispensasi nikah belum sesuai dengan Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Sumenep, mengindikasikan bahwa ada konflik sosial yang terdapat di dalam penetapan tersebut. Dan pemohon tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya tetap tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau menikah secara siri yang akan berdampak secara sosial karena tidak ada pengakuan dari negara, terkendala dalam pengurusan administrasi kependudukan dan lain-lainnya. (2) Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep adalah faktor psikologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep terlihat dalam penetapan dispensasi nikah, berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Sebab kadangkala hakim berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara, bila terjadi perbedaan pendapat dalam suatu majelis maka dilakukan *voting* atas perkara tersebut dengan mengikuti suara terbanyak setelah melalui musyawarah. Setelah berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengatur penyelesaian perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal, hal tersebut akan mengurangi kompleksitas dalam pemeriksaan dan penetapan dispensasi nikah. Ketentuan tersebut sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Sumenep sejak tanggal ditetapkannya.